

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang telah ditemukan mengenai pendindakan pakaian bekas oleh KPPBC Dumai sebagai bentuk upaya pencegahan masuknya pakaian bekas ilegal, serta menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa berjalannya implementasi kebijakan larangan masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia yang ditetapkan dalam UU nomor 7 tahun 2014 di Riau adalah bentuk proteksi pemerintah terhadap hasil tekstil dan garmen dalam negeri dari gempuran produk asing yang masuk ke Indonesia.

Tujuan pemerintah selain memproteksi pasar tekstil dan garmen dalam negeri yaitu menjaga harkat martabat bangsa di mata negara lain dengan cara menyaring dan menyeleksi dengan ketat barang asal luar negeri yang masuk wilayah Indonesia. Upaya proteksi tersebut kemudian dilaksanakan oleh instansi kepabeanan yaitu Direktorat Jendral Bea dan Cukai Indonesia. Bea Cukai Indonesia sebagai instansi kepabeanan Indonesia melalui Kementrian Keuangan Republik Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan larangan masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Di Riau sendiri terutama di wilayah pesisir seperti Kota Dumai, peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sangat penting untuk mencegah masuknya barang asal luar negeri dengan jalur ilegal ke Riau.

Implementasi kebijakan mengenai larangan masuknya pakaian bekas ke Riau melalui Kota Dumai berdasarkan Teori yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn (1975: 463) yaitu *a model of the policy implementation process* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

Pertama, standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas. Dimana sangat memungkinkan adanya multiinterpretasi kebijakan yang dilakukan oleh eksekutor kebijakan saat berada di lapangan.

Kedua, sumber daya pendukung implementasi. Perbandingan jumlah tenaga kerja dilapangan dan kondisi wilayah pesisir Riau yang tidak sebanding menjadikan penindakan akan pakaian memiliki tantangan bagi petugas Bea Cukai, salah satunya petugas di KPPBC Dumai

Ketiga, hubungan antar organisasi dan juga dukungan yang diberikan pada saat implementasi. Bea Cukai sebagai instansi kepabeanan mengadakan kerja sama baik internal dan eksternal. Kerjasama internal dilakukan dengan membangun sinergi antara Bea Cukai, TNI, dan Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerjasama internal dibangun dengan adanya Patkor Kastima, yaitu patroli bersama Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia yang dilaksanakan di perairan Selat Malaka.

Keempat, karakter Agen Pelaksana. Adanya faktor hierarki dalam penentuan kebijakan di Bea Cukai memberi pengaruh terhadap intensitas penindakan pakaian bekas selundupan di lapangan

Kelima, kondisi sosial, politik, dan Ekonomi. Sektor tekstil dan garmen bukanlah komoditas penyokong ekonomi di Riau sehingga kesadaran masyarakat untuk melindungi industri garmen dan tekstil dalam negeri cukup rendah. Kesadaran akan keberadaan peraturan perundang – undangan larangan masuknya pakaian bekas selundupan ke Indonesia yang rendah dapat menyebabkan implementasi kebijakan di masyarakat berjalan kurang efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai “ Negeri Pengimpor Pakaian Bekas : Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia Periode 2014-2016 ” maka secara umum saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah adalah untuk melakukan pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya peraturan yang melarang masuknya pakaian bekas hasil selundupan ke pasar domestik Indonesia. Hal ini dikarenakan masih awamnya masyarakat di Riau mengenai peraturan tersebut dan juga efek negatif yang terdapat dalam pakaian bekas tersebut.

Kemudian, saran penulis selanjutnya adalah agar pemerintah melakukan peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Hal ini dimaksudkan agar upaya untuk memberantas tindak penyelundupan pakaian bekas di sepanjang pesisir Riau dapat diberantas dengan baik. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya maka celah – celah seperti pelabuhan

tikus dan dermaga pribadi yang melakukan tindak penyelundupan pakaian bekas dapat dijangkau oleh petugas lapangan. Kemudian adanya edukasi khusus bagi masyarakat pesisir pantai mengenai penyelundupan pakaian bekas juga dirasa sangat penting mengingat masih rendahnya pengetahuan masyarakat pesisir mengenai kejahatan transnasional seperti penyelundupan barang – barang ilegal asal luar negeri.

Secara akademis, penulis merasa penelitian ini masih terdapat kekurangan. Kekurangan yang penulis maksud adalah penelitian ini hanya terbatas pada deskripsi atau penjabaran mengenai penyelundupan pakaian bekas di Riau dan implementasi dari kebijakan pelarangan pakaian bekas selundupan tersebut. Peneliti menyarankan adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas peraturan perundang – undangan terkait larangan terhadap pakaian bekas selundupan di Indonesia mengingat perlunya mengetahui apakah implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan lancar atau menemui hambatan sehingga menyebabkan ketidakefektifan